



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, bertempat tinggal di,
kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal terakhir, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (gaib), selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah suami sah termohon menikah pada tanggal 30 September 1999 di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Hal 1 dari 12 hal Put No. 102/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai sesuai Buku Nikah Nomor 246/05/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tertanggal 4 Oktober 1999;

2. Bahwa sesudah menikah pemohon tinggal bersama dengan termohon selama 10 tahun lebih di rumah orang tua pemohon di Jalam Mawar, Kelurahan Balangnipa, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - , lahir pada tahun 2000 ;
 - , lahir pada tahun 2002;
 - , lahir pada tahun 2010, ketiga anak tersebut kini dalam pemeliharaan pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua pada tahun 2002, suasana rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat termohon yang sering melakukan perbuatan tercela seperti main kartu, main judi, membeli nomor kupon (kupon putih) sehingga termohon sering mengambil utang tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon ;
4. Bahwa pemohon sudah sering menasihati termohon agar meninggalkan perbuatan tercela tersebut, tetapi termohon tidak menghiraukannya, sehingga antara pemohon dengan termohon sering terjadi pisah tempat tinggal beberapa bulan baru kembali lagi bersama, hal itu dilakukan oleh pemohon agar termohon mau sadar dan merubah kelakuan buruknya itu, akan tetapi kenyataannya termohon tetap tidak ada perubahan;
5. Bahwa pada malam tanggal 4 Maret 2011, terjadi puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon dimana pada waktu itu pemohon bertanya kepada termohon bahwa untuk apa termohon selalu mengambil utang dan digunakan untuk apa uang tersebut, ternyata termohon hanya diam dengan sikap marah-marah, kemudian keesokan harinya setelah pemohon berangkat pergi ke tempat kerja, termohon juga meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan



pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa atas sikap dan perilaku termohon yang telah meninggalkan pemohon dan anak-anak sudah dua bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, yang berarti termohon telah meninggalkan kewajibannya selaku istri dan tidak menghiraukan lagi pemohon dan anak-anak, dengan demikian pemohon sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu pemohon berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Sj., tanggal 15 Juni dan 15 Juli 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak

Hal 3 dari 12 hal Put No. 26/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun tidak berhasil;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/05/X/1999, tanggal 4 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara (bukti P.);

2. Saksi-Saksi :

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak kedua mulai terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocan pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering main kartu, berjudi, membeli nomor kupon putih, dan sering mengambil utang koperasi tanpa sepengetahuan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui termohon telah sering dinasihati agar tidak melakukan perbuatan tercela tersebut, akan tetapi termohon tidak menghiraukan nasihat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya tanpa diketahui keberadaannya, sehingga antara pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya.

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak kedua mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocokan pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering main kartu, berjudi, membeli nomor kupon putih, dan sering mengambil utang koperasi tanpa sepengetahuan pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Put No. 26/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Bahwa saksi mengetahui termohon telah sering dinasihati agar tidak melakukan perbuatan tercela tersebut, akan tetapi termohon tidak menghiraukan nasihat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya tanpa diketahui keberadaannya, sehingga antara pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon.

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama termohon membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan karena termohon sering berjudi, main kartu, membeli kupon putih, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga mendalilkan antara pemohon dan termohon telah berpisah selama empat bulan lebih tanpa saling komunikasi bahkan sekarang tidak diketahui keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P. ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan pemohon dengan termohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu, permohonan pemohon telah ternyata mempunyai landasan Yuridis Formal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sehingga menurut penilaian majelis hakim saksi-saksi pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula data yang saling

Hal 7 dari 12 hal Put No. 26/Pdt.G/2011/PA.Sj.



bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang tidak harmonis lagi karena termohon sering berjudi, main kartu, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon bahkan sekarang tidak diketahui keberadaan termohon sehingga antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun majelis hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang dampak yang timbul apabila terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 September 1999;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon seorang penjudi, pemain kartu, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa, termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara pemohon dan termohon selama 4 (empat) bulan lebih tanpa ada komunikasi sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis berpendapat pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم**

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan

Hal 9 dari 12 hal Put No. 26/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon pernah rukun dan ba'da al dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada pegawai pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 Hijeriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dihadiri para hakim anggota dengan didampinngi oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal 11 dari 12 hal Put No. 26/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera Pengganti

Dra. Noor Aini

Dra. Nuraeni

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 180.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)